



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Nama : **ENDANG ROHANI;**  
Tempat, Tgl. Lahir / Umur : Ponorogo, 9 Oktober 1981 / 43 tahun;  
NIK : 3502187006800019;  
Negeri : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dukuh Trenceng, RT.004 RW. 002 Desa  
Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten

Ponorogo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GRAHA DWI WIJAYA, S.H. Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada kantor Hukum "GRAHAWIJAYA LAW OFFICE", berkedudukan dan berkantor di Dukuh Tunjungan Kulon RT 01 RW 02 Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 5 Agustus 2024 dibawah Register Nomor : 114/HK/SK.Pdt/8/2024/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN.Png, telah mengajukan permohonan penambahan nama di Akta lahir dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 09 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Rusik dan miyem, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/30Nasr/435/12/1981(fotokopi terlampir);
2. Bahwa, Nama pemohon, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 477/30Nasr/435/12/1981 Kartu Tanda Penduduk dengan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.3502187006800019 dan Kartu Keluarga No. 3502182802190004. Adalah ENDANG ROHANI (fotokopi terlampir);

3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan WNA asal Amerika bernama David Wayne Killingsworth. Dibuktikan Surat bukti Pencatatan Perkawinan Nomor : 052/KONSSN/2015/MAR. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 400.12.3.1/KH/2166/405.12/2024 (fotokopi terlampir);
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama belakang suami pemohon ke nama pemohon yang nantinya akan di catat di dokumen Kependudukan milik pemohon termasuk Paspor;
5. Bahwa pemohon sering merasa kesulitan melewati imigrasi Amerika karena tidak menyandang nama belakang suami di belakang nama Pemohon;
6. Bahwa, Karena nama dan identitas Pemohon sudah tercatat di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ponorogo, Pemohon merasa kesulitan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
7. Bahwa, untuk melakukan penambahan nama belakang Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ponorogo tidak Menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan izin kepada Pemohon guna menambahkan nama belakang Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 477/30Nasr/435/12/1981 agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menambah nama belakang Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/30Nasr/435/12/1981, yang semula Pemohon bernama ENDANG ROHANI di tambahkan menjadi ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan Pembetulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 477/30Nasr/435/12/1981, tertanggal 26 Juli 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG ROHANI, NIK : 3502187006800019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3502182802190004, tertanggal 30-07-2024 atas nama kepala keluarga ENDANG ROHANI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 400.12.3.1/KH/2166/405.12/2024, tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 052/KONS-SN/2015/MAR yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong tertanggal 26 Maret 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor E2963343 atas nama ENDANG ROHANI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Catatan Pengesahan Endorsements Nomor E2963343 atas nama ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH tertanggal 17 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

## 1. Saksi I. PIRENO:

- Bahwa saksi merupakan ayah tiri dari Pemohon;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama yaitu menambah nama belakang Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir Pemohon bernama ENDANG ROHANI dengan nama panggilan ENDANG;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk merubah atau menambah nama belakang Pemohon tersebut dari yang semula bernama ENDANG ROHANI ditambahkan menjadi ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH;
- Bahwa penambahan nama belakang KILLINGSWORTH tersebut untuk mengikuti nama marga dari suami Pemohon yaitu KILLINGSWORTH ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan seorang WNA berkebangsaan Amerika yang tinggal di Hongkong bernama DAVID WAYNE KILLINGSWORTH;
- Bahwa Pemohon menikah sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu di Hongkong secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon sudah dikaruniaai seorang anak kandung laki-laki bernama Cody Sean Killingsworth yang sekarang ini duduk di Kelas VI (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa nama Ayah kandung Pemohon adalah Rusik dan nama Ibu kandung Pemohon adalah Miyem, namun orang tua Pemohon tersebut telah bercerai, kemudian ibu Miyem menikah dengan saksi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah atau menambah nama belakang Pemohon tersebut karena setelah Pemohon menikah dan hidup di Hongkong, Pemohon sering merasa kesulitan dalam urusan Keimigrasian di Amerika karena nama suami tidak tercantum di belakang nama Pemohon. Untuk itu Pemohon ingin menambahkan nama suami di belakang nama Pemohon untuk memudahkan urusan keimigrasian;
- Bahwa untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

## **Saksi II. NURCAHJO:**

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama yaitu menambah nama belakang Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir Pemohon bernama ENDANG ROHANI dengan nama panggilan ENDANG;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk merubah atau menambah nama belakang Pemohon tersebut dari yang semula bernama ENDANG ROHANI ditambahkan menjadi ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH;
- Bahwa penambahan nama belakang KILLINGSWORTH tersebut untuk mengikuti nama marga dari suami Pemohon yaitu KILLINGSWORTH ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan seorang WNA berkebangsaan Amerika yang tinggal di Hongkong bernama DAVID WAYNE KILLINGSWORTH;
- Bahwa Pemohon menikah sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu di Hongkong secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon sudah dikaruniai seorang anak kandung laki-laki bernama Cody Sean Killingsworth yang sekarang ini duduk di Kelas VI (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah atau menambah nama belakang Pemohon tersebut karena setelah Pemohon menikah dan hidup di Hongkong, Pemohon sering merasa kesulitan dalam urusan Keimigrasian di Amerika karena nama suami tidak tercantum di belakang nama Pemohon. Untuk itu Pemohon ingin menambahkan nama suami di belakang nama Pemohon untuk memudahkan urusan keimigrasian;
- Bahwa untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan dengan penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama ENDANG ROHANI akan ditambah menjadi ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan nama Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana pemohon sesuai KTP tinggal di Kel/Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi PIRENO dan NURCAHJO yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 477/30Nasr/435/12/1981 tertanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo adalah ENDANG ROHANI (bukti P-1);

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 Kartu Keluarga dan bukti P-6 Paspor, serta bukti P-5 Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Diluar Negeri, tertulis nama Pemohon adalah ENDANG ROHANI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PIRENO dan NURCAHJO bahwa sejak lahir Pemohon bernama ENDANG ROHANI dengan nama panggilan ENDANG dan saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah atau menambah nama belakang Pemohon tersebut dari yang semula bernama ENDANG ROHANI ditambahkan menjadi ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH, sedangkan nama KILLINGSWORTH sendiri adalah nama marga dari suami Pemohon. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang WNA berkebangsaan Amerika yang tinggal di Hongkong bernama DAVID WAYNE KILLINGSWORTH yang menikah sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu di Hongkong secara agama

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen. Mengenai alasan Pemohon ingin merubah atau menambah nama belakang suami Pemohon tersebut karena setelah Pemohon menikah dan hidup di Hongkong, Pemohon sering merasa kesulitan dalam urusan Keimigrasian di Amerika karena nama suami tidak tercantum di belakang nama Pemohon. Untuk itu Pemohon ingin menambahkan nama suami di belakang nama Pemohon untuk memudahkan urusan keimigrasian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Diluar Negeri yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong tertanggal 26 Maret 2015 maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan DAVID WAYNE KILLINGSWORTH dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki CODY SEAN KILLINGSWORTH yang telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon ingin merubah namanya dengan penambahan nama belakang suaminya menjadi ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH dengan alasan selama ini Pemohon sering merasa kesulitan dalam urusan Keimigrasian di Amerika karena nama suami tidak tercantum di belakang nama Pemohon. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memudahkan urusan keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-7 yaitu catatan Pengesahan Endorsements pada paspor Nomor E2963343 tertanggal 17 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong bahwa Pemohon telah dikenal pula dengan nama ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya merupakan hal yang dapat diterima dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama baru diketahui setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua guna memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama belakang Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Pemohon diwajibkan melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena permohonan perubahan nama Pemohon dapat diterima maka berdasar Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, petitum ketiga tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum pertama tersebut dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menambah nama belakang Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/30Nasr/435/12/1981, yang semula Pemohon bernama ENDANG ROHANI ditambahkan menjadi ENDANG ROHANI KILLINGSWORTH;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan Pembetulan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSRINI ASTUTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

**SUSRINI ASTUTI, S.H**

**BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	75.000,-
3. PNPB Surat Kuasa Pemohon	Rp.	10.000,-
4. PNPB Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Sumpah	Rp.	75.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>7. Materi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)